



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, tempat/ tanggal lahir Sangkalan/ 11 Desember 1966 (52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama 2 orang anaknya yang masih di bawah umur bernama Anak ke-7, laki-laki, umur 18 tahun dan Anak ke-8, perempuan, umur 11 tahun, **sebagai Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, tempat/ tanggal lahir Sangkalan Susoh/ 12 April 1984 (34 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Subulussalam, **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, tempat/ tanggal lahir Sangkalan, 05 September 1987 (32 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon III**;
4. **Pemohon IV**, tempat/ tanggal lahir Sangkalan/ 19 Maret 1989 (30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon IV**;
5. **Pemohon V**, tempat/ tanggal lahir Subulussalam/ 19 Oktober 1991 (28 tahun), agama Islam, pendidikan S.1,

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon V**;

6. **Pemohon VI**, tempat/ tanggal lahir Subulussalam/ 11 Desember 1993 (26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon VI**;

7. **Pemohon VII**, tempat/ tanggal lahir Subulussalam/ 10 Mei 1993 (21 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W1-A23/125/Hk.05/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 1/K/Kh/2019/MS.Sus tanggal 25 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 1983 suami Pemohon I menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon I di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Aceh Selatan tanggal 6 Januari 1984;
2. Bahwa dari hasil perkawinan suami Pemohon I dengan Pemohon I telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Pemohon II, anak laki-laki kandung/Pemohon II;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 2 dari 14 Halaman



- 2.2. Pemohon III, anak laki-laki kandung /Pemohon III;
- 2.3. Pemohon IV, anak laki-laki kandung/Pemohon IV;
- 2.4. Pemohon V, anak laki-laki kandung/Pemohon V;
- 2.5. Pemohon VI, anak laki-laki kandung /Pemohon VI;
- 2.6. Pemohon VII, anak laki-laki kandung/Pemohon VII;
- 2.7. Anak ke-7 , anak laki-laki kandung;
- 2.8. Anak ke-8, anak perempuan kandung;

3. Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 di Rumah Sakit Daerah ZAINUL ABIDIN Banda Aceh karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XXX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam tanggal 02 Mei 2018;

4. Bahwa almarhum suami Pemohon I selama hidupnya adalah seorang Muslim sampai dengan meninggal dunia tidak pernah murtad;

5. Bahwa almarhum suami Pemohon I selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon I sampai dengan meninggal dunia;

6. Bahwa ayah suami Pemohon I (ayah kandung suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tahun 1936 di Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;

7. Bahwa ibu suami Pemohon I (ibu kandung suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tahun 2015 di Kabupaten Aceh Barat Daya karena sakit;

8. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon I mempunyai uang tabungan di Bank XXX Cabang KC Kota Subulussalam dengan rekening nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama suami Pemohon I;

9. Bahwa suami Pemohon I tersebut meninggalkan ahli waris yaitu:

- 9.1. Pemohon I, selaku istri;
- 9.2. Pemohon II, anak laki-laki kandung;
- 9.3. Pemohon III, anak laki-laki kandung;
- 9.4. Pemohon IV, anak laki-laki kandung;
- 9.5. Pemohon V, anak laki-laki kandung;
- 9.6. Pemohon VI, anak laki-laki kandung;
- 9.7. Pemohon VII, anak laki-laki kandung;
- 9.8. Anak ke-7, anak laki-laki kandung;
- 9.9. Anak ke-8, anak perempuan kandung;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk keperluan Pengurusan penarikan uang di Bank XXX Cabang Kota Subulussalam, serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan Para Pemohon maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan suami Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Banda Aceh karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari suami Pemohon I adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon I, selaku istri;
 - 3.2 Pemohon II, anak laki-laki kandung;
 - 3.3 Pemohon III, anak laki-laki kandung;
 - 3.4 Pemohon IV, anak laki-laki kandung;
 - 3.5 Pemohon V, anak laki-laki kandung;
 - 3.6 Pemohon VI, anak laki-laki kandung;
 - 3.7 Pemohon VII, anak laki-laki kandung;
 - 3.8 Anak ke-7, anak laki-laki kandung;
 - 3.9 Anak ke-8, anak perempuan kandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan diwakili Pemohon I telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 05 Oktober 2016, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan suami Pemohon I, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tanggal 6 Januari 1984, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 25 Januari 2019, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXX tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 14 Mei 2018, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salman, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 4 April 2003, telah diberi

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 5 dari 14 Halaman



meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukma Dewi, Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 7 Maret 2013, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Buku Rekening atas nama M. Saidin, S.Pd, Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Bank XXX KC Subulussalam tanggal 26 April 2017, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-8;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan seluruh keluarga Pemohon I, karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama suami Pemohon I, namun suami Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018 lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon I sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan secara syariat Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan suaminya tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang semuanya saksi kenal, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Anak ke-7 dan perempuan satu yang bernama Anak ke-8;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 6 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu suami Pemohon I telah terlebih dahulu meninggal dunia dari suami Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki simpanan uang pada Bank XXX Subulussalam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk penarikan tabungan almarhum suami Pemohon I tersebut;

2. **Saksi 2 Para Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Pemohon I dan seluruh keluarga Pemohon I, karena saksi adalah teman Pemohon I dan dulu pernah bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama suami Pemohon I, namun suami Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018 lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon I tidak pernah memiliki istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan secara syariat Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan suaminya tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang semuanya saksi kenal, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Anak ke-7 dan perempuan satu yang bernama Anak ke-8;
- Bahwa ayah dan ibu suami Pemohon I telah terlebih dahulu meninggal dunia dari suami Pemohon I;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 7 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki tabungan pada Bank XXX Subulussalam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk penarikan tabungan almarhum suami Pemohon I tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir dengan diwakili oleh Pemohon I di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang konsekwensi dari pengajuan permohonan Para Pemohon terhadap perkara ini, akan tetapi Para Pemohon tetap melanjutkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 8 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari suami Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018 dengan tujuan untuk melakukan penarikan tabungan suami Pemohon I pada Bank Aceh Cabang Subulussalam, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 10, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta 2 orang saksi; ,

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon 1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon I dengan suami Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan hubungan antar Para Pemohon yang memiliki hubungan perkawinan dan nasab, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya suami Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai 2 orang anak Pemohon I dan suami Pemohon I yang masih dibawah

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan buku tabungan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan tabungan suami Pemohon I pada bank tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 10 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan suami Pemohon I pada 26 Juli 1983;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan suami Pemohon I telah dikaruniai 8 orang anak, yaitu:
 - 2.1 Pemohon II, laki-laki;
 - 2.2 Pemohon III, laki-laki;
 - 2.3 Pemohon IV, laki-laki;
 - 2.4 Pemohon V, laki-laki;
 - 2.5 Pemohon VI, laki-laki;
 - 2.6 Pemohon VII, laki-laki;
 - 2.7 Anak ke-7, laki-laki;
 - 2.8 Anak ke-8, perempuan;
3. Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018 karena sakit;
4. Bahwa ayah Pemohon I yang bernama Ayah suami Pemohon I dan ibu Pemohon I yang bernama Ibu suami Pemohon I, keduanya telah meninggal dunia sebelum M. Saidin meninggal;
5. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon I selaku Pegawai Negeri Sipil memiliki tabungan pada Bank XXX Kantor Cabang Subulussalam dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk penarikan tabungan suami Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan suami Pemohon I adalah suami istri yang menikah pada 26 Juli 1983;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan suami Pemohon I telah dikaruniai 8 orang anak, yaitu:
 - 2.1 Pemohon II, laki-laki;
 - 2.2 Pemohon III, laki-laki;
 - 2.3 Pemohon IV, laki-laki;
 - 2.4 Pemohon V, laki-laki;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 11 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Pemohon VI, laki-laki;
- 2.6 Pemohon VII, laki-laki;
- 2.7 Anak ke-7, laki-laki;
- 2.8 Anak ke-8, perempuan;
3. Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018;
4. Bahwa ayah suami Pemohon I yang bernama ayah suami Pemohon I dan ibu suami Pemohon I yang bernama ibu suami Pemohon I, keduanya telah meninggal dunia sebelum suami Pemohon I meninggal;
5. Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon I memiliki tabungan pada Bank XXX Kantor Cabang Subulussalam dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini bagi Para Pemohon adalah untuk penarikan tabungan suami Pemohon I pada Bank XXX Cabang Subulussalam;

Menimbang, bahwa para ulama fiqh telah membuat suatu kesepakatan hukum sebagai satu pendapat yang menyeluruh (*ittifaq*) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih qaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Jilid II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan :

ومن لا يسقط

بحال خمسة الزوجان والأبوان ووالد الصلب

Artinya : Ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimanapun juga ada 5 (lima) orang yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penetapan ahli waris yang *mustahak* dari suami Pemohon I telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa ahli waris dari suami Pemohon I adalah Pemohon I (Istri) dan 8 orang anak yaitu Pemohon II (anak laki-laki), Pemohon III (anak laki-laki), Pemohon IV (anak laki-laki), Pemohon V (anak laki-laki), Pemohon VI (anak laki-laki), Pemohon VII (anak laki-laki), Anak ke-7 (anak laki-laki) dan Anak ke-8 (anak perempuan);

Menimbang, bahwa penetapan ini oleh Para Pemohon digunakan untuk penarikan tabungan suami Pemohon I pada Bank XXX Kantor Cabang Subulussalam dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXX dapat dilakukan oleh salah satu ahli waris suami Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari suami Pemohon I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*volunteer*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg. semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018.
3. Menetapkan ahli waris dari suami Pemohon I sebagai berikut:
 - a. Pemohon I, selaku istri.
 - b. Pemohon II, anak laki-laki kandung.
 - c. Pemohon III, anak laki-laki kandung.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemohon IV, anak laki-laki kandung.
- e. Pemohon V, anak laki-laki kandung.
- f. Pemohon VI, anak laki-laki kandung.
- g. Pemohon VII, anak laki-laki kandung.
- h. Anak ke-7, anak laki-laki kandung.
- i. Anak ke-8, anak perempuan kandung.

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zikri, S.H.I., M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zikri, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

Rincian biaya perkara:

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 14 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Proses	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah rupiah)	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/MS.Sus, Halaman 15 dari 14 Halaman